

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada hari Minggu 22 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB Anak XXX (berusia 17 tahun lebih 9 bulan) dan temannya (Tubagus Fathul Azim) pergi ke rumah penjual shabu (Billy Wiratno Bin Adi Darmojo) untuk membeli shabu yang beralamat di Jalan Fajar Isuk, Kecamatan Pringsawu. Anak XXX dan temannya (Tubagus Fathul Azim) membeli shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu tersebut temannya (Tubagus Fathul Azim) mengajak Anak XXX untuk memakai shabu di kamar depan rumah penjual shabu dan menggunakan alat hisab shabu milik si penjual shabu.

Kemudian Anak XXX ditangkap pada saat berada di dalam rumah penjual shabu (Billy Wiratno Bin Adi Darmojo) sekitar jam 19.30 WIB oleh Maulana Yusup, SR Bin Bambang Rohyadi dan P Lalan Budayana Bin Cecep (Anggota Polres Pringsewu) yang beralamat di Jalan Fajar Isuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anak XXX dan temannya ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang 1 (satu) plastik klip nya berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip nya bekas sisa pakai shabu yang kedua plastik klip tersebut dibungkus kertas alumunium foil rokok.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor : 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo Mt, S.Si dan Andre Hendrawan, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam putusan ini Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam putusan tersebut, Hakim mengadili Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, namun dalam pertimbangannya Hakim menguraikan isi Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Pasal 114 tersebut tidak ada dalam dakwaan Penuntut Umum.

Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur Pasal yang berbeda dan juga memiliki ketentuan hukuman yang berbeda.

1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.¹

2. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hlm. 46

pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.²

Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai ketentuan-ketentuan surat putusan pemidanaan yaitu :

1. “Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

² *Ibid*, hlm. 47

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera”.³

Dari posisi kasus dan uraian latar belakang di atas menjadi menarik untuk diteliti ketika hakim dalam pertimbangannya menguraikan unsur pasal di luar dakwaan penuntut umum.

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu yaitu “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dakwaan Kedua yaitu “setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³ Lihat Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.3 Tuntutan Pidana Penuntut Umum

1. “Menyatakan Anak XXX bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai
 - 1 (satu) celanan jeans merk Lea warna hitam
 (Dipergunakan dalam berkas perkara An Tubbagus Fathul Azim)
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)”.⁴

⁴ Pengadilan Negeri, Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kot, Narkotika, hlm. 2

1.4 Pertimbangan Hakim

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat.

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁵

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki atau perempuan. Yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Anak XXX merupakan subjek hukum orang perorangan yang identitasnya telah

⁵*Ibid*, hlm. 13

dibenarkan oleh Anak sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.10266.CLI.TGM.2007 atas nama Anak Alfandi Bima Nazandra yang dikeluarkan di Kota Agung pada tanggal 30 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Prahoro, SE. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus, menerangkan lahir di Kandang Fajar Isuk tanggal 14 April 2002 sehingga Anak Alfandi Bima Nazandra belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah

Saksi Billy beralamat di Pajaresuk, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh Saksi Maulana Yusup SR. bin Bambang Rohyadi Dan Saksi P, Lalan Budayana bin Cecep yang keduanya merupakan Anggota Polres Pringsewu, karena Anak telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur ini bersifat alternatif komulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Billy Wiratno, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa benar Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana menanyakan dari mana dan milik siapa barang bukti narkotika tersebut dan Saksi Tubagus Fathul Azim mengatakan bahwa shabu tersebut di beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Billy Wiratno sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, kemudian Saksi Tubagus Fathul Azim dan Anak meminta ijin kepada Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Billy Wiratno, sekira pukul 19.30 WIB saat Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim datang ke rumah Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak dan ancaman pidana bagi pelaku yang masih berusia anak dibedakan dengan yang telah berusia dewasa.

Bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kemudian, berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak dan wali/orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas *restorative* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Anak dapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di dalam persidangan;
- Anak tidak berbelit belit di dalam persidangan.⁶

1.5 Amar Putusan

MENGADILI

1. “Menyatakan Anak XXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar Kab. Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;

⁶ Pengadilan Negeri, Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kot, Narkotika, hlm. 17

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) celanan jeans merk Lea warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tubbagus Fathul Azim;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)”⁷.

1.6 Isu Hukum

Apakah tepat putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kot yang dalam mengadili menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tetapi dalam pertimbangannya menggunakan isi Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang tidak ada dalam dakwaan sehingga bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP?

⁷ *Ibid*, hlm. 18